

**EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN BUMDES SIDOMAKMUR**

(Laporan Akhir)

Oleh

Ahmad Nuril Hisbullah

1901051041



**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BUMDes SIDOMAKMUR

Oleh

AHMAD NURIL HISBULLAH

Tujuan penyusunan laporan akhir ini untuk mengetahui kepatuhan perpajakan dan kesesuaian antara penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan waji pajak orang pribadi dalam pemaaran pajak BUMDes Sidmakmur Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan waji pajak orang pribadi dalam pemaaran pajak BUMDes Sidmakmur Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung belum sepenuhnya mematuhi faktor-faktor perpajakan.

Kata Kunci : Faktor-Faktor kepatuhan, Wajib pajak, HPP, BUMDes

**EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN BUMDes SIDOMAKMUR**

Oleh

AHMAD NURIL HISBULLAH

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan Akhir

**: EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN BUMDes SIDOMAKMUR**

Nama Mahasiswa

: Ahmad Nuril Hisbullah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1901051041

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,

Menyetujui,

Pembimbing I

Ketua Program Studi D III Perpajakan

**Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 195809191995011001**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002**


HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.



.....

Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E, M.Si.



.....

Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S, S.E, M.Acc., BKP.CA.



.....



Tanggal Lulus : 23 Juni 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BUMDes SIDOMAKMUR

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2022

Yang Memberi Pernyataan



AHMAD NURIL HISBULLAH
NPM.1901051041

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulisan untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat melanjutkan mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2019 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Langara pada tanggal 16 Januari 2001. Anak ke satu dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Junaidi dan Ibu Farida.

Penulis memulai pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Al-Azhar, Bandar Lampung (2007-2013).
2. Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar, Bandar Lampung (2013-2016).
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandar Lampung (2016-2019).
4. Pada tahun 2019 tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi. Pada tahun 2022 Penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di BUMDes Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Jangan pernah biarkan kenanganmu lebih besar dari mimpimu”

-AHMAD NURIL HISBULLAH-

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BUMDes SIDOMAKMUR”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penyelesaian laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Dr. Agrianti Komalasari, S.E., Ak., M.Si., CA., CMA Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang begitu sabar dalam membimbing, memberi saran dan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Kamadie Sumanda S, S.E, M.Acc., BKP.CA. Selaku Sekertaris Penguji Penulis.
7. Ayah Ibu tercinta yang begitu sayang kepada penulis sehingga penulis bisa berjuang dan sampai di titik ini.

8. Keluarga Besar Penulis yang berada di Menggala yang mensupport serta selalu mendukung penulis.
9. Kepala Desa Sidomukti yang sudah menerima dan mengizinkan kami untuk PKL di BUMDes Marga Mandiri.
10. Direktur BUMDes Sidomakmur pak Saefudin yang telah menerima dan menjamu kami dengan baik selama PKL.
11. Gustina, S.E. Selaku Staff Akademik yang begitu sigap dalam memberikan informasi serta banyak membantu penulis selama perkuliahan.
12. Teman-teman kelas penulis yang telah memeberikan banyak dukungan serta bantuan.
13. Pandu, Rizqi, Dimas, Hazel, Erik, Ghaly, Rully yang selalu ada di setiap kesusahan dan kesulitan penulis.
14. Teman-teman PKL yang memberikan rasa kekeluargaan terhadap penulis.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

AHMAD NURIL HISBULLAH
NPM. 1901051041

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan akhir ini yang berjudul “EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BUMDes SIDOMAKMUR” dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Juni 2021

Penulis,

AHMAD NURIL HISBULLAH
NPM. 1901051041

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan Lapran Akhir.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak.....	4
2.2 BUMDes.....	5
2.3 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.....	6

BAB III METODE DAN PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data	7
3.2 Metode Pengumpulan Data	7
3.3 Profile Singkat BUMDes.....	8
3.4 Visi Misi BUMDes	9
3.5 Jenis Usaha	9

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
4.2 Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak	16

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	18
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.(Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Manfaat dari pajak mungkin tidak langsung dirasakan oleh para wajib pajak. Namun, dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan secara merata untuk kepentingan umum.

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan

setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

Apakah tata cara pengajuan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak penghasilan sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

Mengetahui bagaimana faktor-faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak penghasilan pada BUMDes Sidomakmur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi praktisi/Akademisi
 - a. Sebagai media untuk pengaplikasian materi-materi yang telah didapatkan dibangku perkuliahan dan melatih pemahaman serta meningkatkan kemampuan teoritis penulis.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Ekonomi.
2. Bagi BUMdes Sebagai masukan atas pelaksanaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menjalin hubungan baik dengan perguruan tinggi.
3. Bagi Pihak Lain Sebagai sarana penambah wawasan serta penunjang penulisan lebih lanjut dari kekurang sempurnaannya penulisan yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. (Resmi, 2019)

Ada dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas

waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib

2.2 BUMDes

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebscar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini mengikut sertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing desa yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut. (Edi,Sutoro. (2018)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki 3 desanya. Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa lewat pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, BUMDes juga memberikan efek atas meningkatnya pendapatan asli desa (PAD)

yang mampu memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan serta untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat. (Edi,Sutoro. (2018)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbentuk dan dimajukan oleh pemerintah desa dan pengelolaannya dikerjakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tumbuh menjadi wujud pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya usaha meningkatkan perekonomian desa yang bersumber pada pengelolaan potensi desa. Kesadaran wajib pajak dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penulis menyarankan untuk menambah lingkup penelitian dan waktu penelitian, serta menambah responden wajib pajak orang pribadi dan badan di kantor pajak yang lain.

2.3 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh

Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021.

Dalam UU HPP pada Bab I menjelaskan bahwa UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan

mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) UU HPP menjelaskan penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dengan tujuan untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

UU HPP juga menjelaskan tentang pajak internasional diantaranya Prosedur Persetujuan Bersama atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dan konsensus pemajakan global. Prosedur Persetujuan Bersama adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Untuk konsensus pemajakan global, Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

1. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
2. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba;
3. pertukaran informasi perpajakan;
4. bantuan penagihan pajak; dan
5. kerjasama perpajakan lainnya

Pajak Penghasilan UU HPP diantaranya mengatur pajak atas natura, tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan Tarif Pajak Penghasilan Badan. Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima:

1. Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai
2. Natura di daerah tertentu
3. Natura karena keharusan pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja
4. Natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes
5. Natura dengan jenis dan batasan tertentu.

BAB III

METODE DAN PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

1. primer

Untuk jenis ini didapatkan dari proses wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap pihak BUMDes Sidomakmur Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

2. sekunder

Jenis data ini diperoleh dari media perantara seperti buku, dan undang-undang yang mengatur tentang evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

- a. Peraturan Menteri keuangan
- b. Buku-buku perpajakan
- c. Internet

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan laporan selama melakukan kunjungan praktek kerja lapangan di BUMDes Sidomakmur Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari sebagai berikut:

1. Wawancara Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data/informasi yang diperlukan.
2. Observasi Metode ini dilakukan dengan mempelajari dan mengamati secara langsung praktik kegiatan perpajakan untuk mendapatkan bukti yang mendukung mengenai tata cara pengajuan restitusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

3. Dokumentasi metode ini dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berbentuk dokumen maupun arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan Praktik Kerja Lapangan.

3.3 Profile Singkat BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidomakmur merupakan lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan namun baru terealisasi melalui forum musyawarah desa yang di hadiri perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan potensi yang sudah ada di masyarakat, maka untuk mendirikan BUMDes sudah sangat cukup tanpa perlu mencari-cari jenis usaha yang bisa di kembangkan.

Karena usaha yang sudah dilakukan masyarakat bisa di sinergikan dengan BUMDes, dengan semangat untuk berkembang bersama. Unit usaha yang dijalankan BUMDes Sidomakmur terdiri dari Pengelolaan PAM Air Bersih, Molen, dan Warung Pecah Belah. Unit usaha baru yang ingin dikembangkan BUMDes Sidomakmur adalah Warung Tani.

3.4 Visi Misi BUMDes

Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Sidomukti melalui pengembangan usaha ekonomi Dan pelayanan sosial, dengan MOTTO "Bersama Untuk Maju" Misi

Misi

1. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha Pengelolaan Pasar Desa dan usaha sektor ril.
2. Pembangunan (ayanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
3. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan,
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
5. Mengelola dan Melaksanakan program yang masuk Ke Desa terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.(AD-ART Desa Sidomakmur).

3.5 Jenis Usaha

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang sudah tidak aktif yaitu Pengelolaan Pasar Desa Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati

Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan

dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa, khususnya anggota BUMDes.dan usaha yang masih berjalan di BUMDes ini adalah Pengelolaan PAM Air Bersih, Molen, dan Warung Pecah Belah.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain:

1. Pemahaman terhadap self assessment system,
2. Tingkat penghasilan,
3. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain: menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak; memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan; menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu; dan menjadikan masyarakat sadar pajak . Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- AD-ART Desa Sidomakmur Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
- Anisa, Nirmala Santi. (2012). *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Thesis. Universitas Diponegoro.
- Agustiono, Dwi. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Thesis Universitas Diponegoro.
- Evadiar, Lizha. (2009). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batu*. Thesis. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fatchullah (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Thesis. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
- Hadi, Tiono Kesuma. (2004). *Determinan yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menerapkan Akuntansi Pajak*. Thesis. Universitas Airlangga.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Thesis Universitas Diponegoro.
- Maria (2009), *Analisis Pemahaman Self Assessment, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Variable Pelayanan Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Thesis Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Nurmantu, Safri (2003). *Pengantar Perpajakan*. (edisi kedua). Jakarta: Granit.

- Novitasari, Fin Fin. (2007). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. Skripsi. Universitas Kristen Petra.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.03/2018
Tentang perhitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 *Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa*
- Supriyati dan Hidayati (2008). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Thesis. STIE Perbanas Surabaya.
- Edi,Sutoro.(2018) Republik Desa: *Kemandirian, Kerakyatan dan Kemakmuran*.
ICOGLASS. Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*
- Resmi.(2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*.